

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan diharapkan bisa mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai tertulis di dalam Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan).¹ Besarnya tanggung jawab yang timbul dari perkawinan maka perlu kesiapan secara mental, fisik, sosial dan ekonomi yang matang. Menurut Yulisanti, faktor utama kesiapan tersebut adalah usia.²

Peraturan batas usia Perkawinan di Indonesia telah diperbarui di dalam UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Karena proses judicial review yang di ajukan masyarakat.³ Perubahan tersebut ada pada pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Namun pada pasal 7 ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat dengan meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁵ Dispensasi Kawin merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum mencapai batas usia perkawinan.⁶

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

² Jennyola Savira Wowor, “*Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)*,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. (5) (2021): 814–20, Hal. 815, <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.

³ Jakobus A Rahajaan and Sarifa Niapele, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur,” *Public Policy; Jurnal Aplikasi Kebijakan BIsnis* 2, no. 1 (2021): 89, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.30599/PublicPolicy.v2.i1.p88-101>.

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Widihartati Setiasih, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan,” *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada*

Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin terdapat pada PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan dispensasi kawin.

Dengan adanya kelonggaran dari Dispensasi Kawin, praktik perkawinan anak di bawah umur banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari masuknya permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan batas usia di UU Perkawinan.

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin pada 2017-2020



Sumber: Laporan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, diolah, 2021.⁷

Kenaikan tersebut di barengi dengan di tetapkannya batas umur perkawinan baru pada UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Perkawinan. Bahwa kenaikan permohonan dispensasi kawin tersebut berbanding terbalik dengan tujuan di ubahnya batas usia perkawinan.

Masyarakat UNSIQ 4, no. (3) (2017): 235–45, hal 237, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>.

⁷ Syamsul Bahri, “Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” mahkamah agung republik indonesia direktorat jendral badan peradilan agama (jakarta, 2021), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>.

Pada rentang waktu Januari hingga Juni 2020 sebanyak 97% dari permohonan itu dikabulkan dan tercatat sebanyak 60% yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah anak yang masih berusia di bawah 18 tahun.⁸ Pada kasus dengan nomor perkara 308/Pdt.P/2020/PA.Ju, pengadilan agama Jakarta utara mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas nama Saeful Islam Bin Kharrudin Ismail berusia 20 tahun dan Sar Dewi Binti Dulyana berusia 17 tahun atas alasan sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan perkawinan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan perkawinan dilaksanakan tanpa paksaan serta mendapat restu dari kedua orang tua. Pengadilan sudah memberi nasihat kepada kedua orang tua dan calon pengantin agar di tunda sampai mencapai umur 19 tahun. Namun para pihak tetap ingin melaksanakan perkawinan anak di bawah umur. Padahal perkawinan anak di bawah umur sangat berdampak buruk dan negatif bagi anak-anak Indonesia.⁹ Dampak buruk tersebut meliputi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan psikologis. Selain itu permasalahan yang dapat terjadi di dalam perkawinan adalah perceraian yang terjadi akibat dari pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.¹⁰

Maka perlunya mencermati kepastian hukum di dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin seperti dikabulkannya ketetapan dalam nomor perkara 308/Pdt.P/2020/PA.Ju dalam menegakkan UU Perkawinan. serta Fungsi Hukum sebagai alat bantu dalam proses pembangunan dalam upaya mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan di bawah umur. Karena perkawinan pasangan di bawah umur sangat membahayakan bagi anak-anak sebagai masa depan dari suatu bangsa. Namun dengan adanya dampak negatif tersebut, pengadilan agama

⁸ <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>. Diakses pada tanggal 2 September 2021 Pukul 9.57 WIB

⁹ Suriyanto, “Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *JURNAL OF LAW AND POLICY TRANSFORMATION* 5, no. 129 (2020): 128–47, Hal 2 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v5i2.1379>.

¹⁰ Heru Sugiyono, Suprima, and Aji Lukman Ibrahim, “Increasing The Family Law Aspects Understanding For Depok City Community,” *Abdimas Umtas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 831, <https://doi.org/https://doi.org/10.35568/abdimas.v4i2.1382>.

masih banyak mengabulkan Pemohonan Dispensasi Kawin bagi pasangan dibawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kepastian hukum pengabulan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pasca revisi uu perkawinan?
2. Bagaimana upaya mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan dibawah umur 19 tahun?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam suatu penelitian ruang lingkup salah satu hal penting untuk membatasi pokok bahasan, hal tersebut bertujuan agar penelitian lebih terstruktur dan lebih sistematis. Selain itu supaya penelitian ini lebih terarah dalam menemukan dan merumuskan jawaban dari apa yang menjadi tujuan dari penulisan penelitian ini sehingga penulisan penelitian ini dapat memberikan dampak positif dan/atau baik kepada orang atau masyarakat luas yang membutuhkan informasi tentang Dispensasi Kawin. Maka ruang lingkup pada penelitian ini lebih berfokus mengenai bagaimana kepastian hukum pengabulan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pasca revisi uu perkawinan dan upaya mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan dibawah umur 19 tahun dengan menggunakan kasus di Pengadilan Agama Jakarta Utara, pada tahun 2020 dengan nomor perkara 308/Pdt.P/2020/PA.Ju serta permasalahan ini ditinjau setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Permohonan dispensasi kawin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana kepastian hukum pengabulan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pasca revisi uu perkawinan.
- b. Untuk menganalisis upaya mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan dibawah umur 19 tahun.

2) Manfaat Penelitian

Dalam Penulisan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat atau akademisi untuk pengembangan ilmu hukum sebagai referensi dan informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya pada masalah perkawinan pasangan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan hasil yang bisa digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai bagaimana kepastian hukum pengabulan permohonan dispensasi kawin di bawah umur pasca revisi uu perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah mengenai upaya mengatasi meningkatnya perkawinan pasangan dibawah umur 19 tahun.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penulisan penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Metode Yuridis normatif adalah salah satu metode penelitian berdasarkan analisis pada peraturan undang-undang yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹¹ Metode yuridis normatif dilakukan dengan studi pustaka terkait dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ataupun

¹¹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>.

non hukum.¹² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman permohonan dispensasi kawin merupakan peraturan yang dipakai dalam penelitian ini. Peraturan tersebut dikaitkan dengan Problematika pemberian Dispensasi Kawin bagi pasangan di bawah umur yang digunakan sebagai sumber hukum primer. Hal tersebut diperkuat dengan tinjauan sumber pustaka seperti buku, jurnal, skripsi dan thesis yang digunakan sebagai sumber hukum sekunder.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pertama; Pendekatan perundang-undangan. Penelitian normative haruslah memakai pendekatan undang-undang karena meneliti norma yang terandung di dalam peraturan. karena Pendekatan perundang-undangan atau juga bisa dikatakan sebagai pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹³ Menurut haryono Sifat dari pendekatan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. *Comprehensive* yaitu Norma-norma yang terkandung di dalam hukum berkaitan secara logis.
2. *All-iclusive* yaitu yang menyatakan bahwa kumpulan norma hukum mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak ada kekurangan hukum.
3. *Systematic* yaitu norma-norma yang disamping bertautan satu dengan lainnya juga tersusun secara sistematis.¹⁴

Pada penelitian ini melihat terhadap produk-produk hukum serta bagaimana Norma yang terkandung dalam perundang-undangan mengatur dan mengatasi

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, ed. Fatia Hijriyanti, 1st ed., vol. 148 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 65 [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

¹³ Muhaimin., hlm 56

¹⁴ Muhaimin, hlm 56

masalah yang terjadi dengan merujuk Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk melihat dan mempelajari kesesuaian dan konsistensinya.

Kedua; Pendekatan kasus. Pendekatan kasus merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat perspektif.¹⁵

Pendekatan kasus menurut Johnny Ibrahim merupakan tujuan dalam mempelajari penerapan tentang norma-norma serta kaidah hukum yang ada di dalam praktik hukum. Pendekatan kasus akan menelaah kasus-kasus yang telah diputus oleh pengadilan yang sudah menjadi yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁶

Penelitian ini menggunakan penetapan PA Jakarta Utara Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Ju merupakan kasus yang akan digunakan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis pada penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian dilakukan menggunakan tiga sumber yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier.

a. Sumber hukum Primer

Data dari Sumber hukum primer merupakan bahan hukum berupa Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait masalah perkawinan yang terdiri dari:

1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan tersebut adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

¹⁵ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 12, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

¹⁶ Muhaimin, *hlm* 58

3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman permohonan dispensasi kawin.;
4. Peraturan perundang-undangan;
5. Yurisprudensi;
6. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat;
7. Traktat;
8. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku

b. Sumber hukum Sekunder

Data dari sumber hukum sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan pendapat para ahli yang bersumber dari tinjauan pustaka yang terdiri dari:

1. Rancangan undang-undang;
2. Hasil-hasil penelitian;
3. Hasil karya dari kalangan hukum;
4. Buku teks;
5. Jurnal Ilmiah.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber data tersier akan digunakan dalam penelitian ini yang dapat memberikan petunjuk tambahan dalam menjelaskan suatu konsep yang terdiri dari:

1. Kamus
2. Ensklopedi

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis,

artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁷

Studi pustaka menurut muhaimin merupakan langkah-langkah yang ditempuh meliputi

1. Identifikasi sumber yang dicari melalui perpustakaan atau langsung pada sumbernya terhadap bahan hukum.
2. Mencatat atau menginvestarisasi bahan yang didapat sehingga jika bahan hukum tersebut diperlukan maka dapat dicari pada daftar isi pada produk hukum tersebut.
3. Menuliskan apa yang sudah di dapatkan dan mengutipnya pada lembar catatan sehingga bahan hukum tersebut sudah disiapkan secara khusus dengan memberi tanda pada setiap bahan hukum yang di dapat berdasarkan klasifikasinya dan urutan pada saat diperoleh.
4. Bahan hukum yang sudah di tulis dan dikutipkan di analisis apakah sudah sesuai dengan tujuan penelitian atau belum sesuai dengan tujuan peneitian.¹⁸

Penulisan penelitian ini bertepatan dengan pandemi *Covid-19* yang menyerang seluruh dunia. Maka Studi kepustakaan akan lebih banyak menggunakan perpustakaan daring.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis dari catatan hasil wawancara, observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti dalam masalah yang sedang diteliti untuk disajikan sbagai bahan temuan bagi oran lain dan juga pemahaman tersebut perlu dilanjutkan untuk mencari makna.¹⁹

¹⁷ Milya Sari and Asmendri, “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA,” *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

¹⁹ Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018), hlm 84 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak narasi, deksripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis serta tidak memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis data.²⁰ Dari Pengertian tersebut terlihat bahwa penelitian ini berfokus pada narasi dan dekripsi untuk menggambarkan secara sistematis, akurat dan faktual yang diambil dari data-data yang akan di peroleh berdasarkan metode yuridis normatif.

Data-data tersebut didapatkan dari membaca, menelaah, dan mempelajari. Data-data tersebut berkaitan dengan problematika pemberian Dispensasi Kawin bagi pasangan dibawah umur pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman permohonan dispensasi kawin

²⁰ Galang Surya Gumilang, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling,” *Jurnal Fokus Konseling* 2, no. 2 (2016): 144–59, <https://doi.org/https://doi.org/10.26638/jfk.218.2099>.